

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL INDONESIA: ANALISIS SISTEM HUKUM DAN REKONSTRUKSI MENUJU KEADILAN EFISIEN

Dhoni Martien<sup>1</sup>, Yulianto Guritno<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [dhonimartien75@gmail.com](mailto:dhonimartien75@gmail.com), [yulianto@smartaxsolution.com](mailto:yulianto@smartaxsolution.com)

### Abstrak

Penyelesaian sengketa yang efektif adalah pilar fundamental bagi kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Penelitian ini mengkaji secara kritis sistem penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia pasca-integrasi ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pisau analisis teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman untuk membedah kondisi saat ini (das sein) dan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial dari Roscoe Pound untuk merumuskan model ideal (das sollen). Rumusan masalah pertama menganalisis efektivitas dan problematika LAPS SJK, dengan menyoroti dampak paradoksal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014. Putusan tersebut, meskipun bertujuan menghilangkan hambatan prosedural, secara tidak langsung justru mempermudah pengajuan pembatalan putusan arbitrase dan menggerus prinsip finalitas. Rumusan masalah kedua merumuskan rekonstruksi mekanisme ADR di pasar modal dengan memanfaatkan momentum Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) untuk memitigasi dampak negatif putusan MK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem saat ini mengalami disfungsi akibat inkonsistensi antara substansi hukum yang telah berubah, struktur peradilan yang masih menjadi tujuan akhir, dan budaya hukum yang berorientasi litigasi. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya rekayasa hukum melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan kembali batasan pembatalan dalam regulasi teknis, mengoptimalkan Online Dispute Resolution (ODR), dan menyelaraskan budaya hukum para pelaku pasar modal.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Pasar Modal, LAPS SJK, Teori Sistem Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, UU PPSK, Rekayasa Sosial.

### Abstract

*An effective dispute resolution is a fundamental pillar for investor confidence and capital market stability. This study critically examines the dispute resolution system in the Indonesian capital market following its integration into the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK). This research employs a normative juridical method using Lawrence M. Friedman's legal system theory as an analytical tool to dissect the current state (das sein) and Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering to formulate an ideal model (das sollen). The first research question analyzes the effectiveness and problems of LAPS SJK, highlighting the paradoxical impact of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014. This decision, while intended to remove procedural hurdles, has inadvertently facilitated the filing of annulment of arbitral awards and eroded the principle of finality. The second research question formulates a reconstruction of the ADR mechanism in the capital market by leveraging the momentum of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Law) to mitigate the negative impacts of the said Constitutional Court decision. The findings indicate that the current system experiences dysfunction due to inconsistencies between the altered legal substance, a judicial structure that remains the final destination, and a litigation-oriented legal culture. Therefore, it is recommended to engineer the law through the Financial Services Authority (OJK) to redefine the grounds for annulment in technical regulations, optimize Online Dispute Resolution (ODR), and align the legal culture of capital market actors.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Capital Market, LAPS SJK, Legal System Theory, Constitutional Court Decision, PPSK Law, Social Engineering.*

## PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peranan vital sebagai salah satu tulang punggung perekonomian modern. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilisasi dana jangka panjang dari masyarakat untuk sektor produktif, tetapi juga sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perkembangan pasar modal menunjukkan tren positif, namun di balik dinamika tersebut, kompleksitas transaksi dan hubungan kontraktual antar pelaku pasar, investor, emiten, perusahaan sekuritas, dan lainnya, secara inheren menyimpan potensi sengketa. Sifat sengketa ini beragam, mulai dari tuduhan wanprestasi, sengketa aksi korporasi, hingga dugaan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) (Nasution, 2001).

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali terbukti tidak selaras dengan karakteristik industri pasar modal yang menuntut kecepatan, efisiensi, kerahasiaan, dan penanganan oleh ahli (*expertise*). Proses peradilan yang formalistik dan berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan yang berisiko mengganggu stabilitas pasar (Prakoso, 2017). Sebagai respons, mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, muncul sebagai solusi yang lebih kompatibel.

Perjalanan kelembagaan ADR di pasar modal Indonesia mengalami evolusi signifikan dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menjadi terintegrasi dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, 2020). Meskipun konsolidasi ini merupakan langkah progresif, problematika fundamental terkait finalitas putusan arbitrase justru menjadi semakin kompleks. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), sebagai payung hukum utama, sejak lama dianggap memiliki ambiguitas terkait kewenangan pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999, Pasal 70).

Lanskap hukum ini mengalami pergeseran signifikan dengan dihapusnya Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, 2014). Putusan ini, yang seringkali disalahpahami, pada intinya menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan tersebut sebelumnya mensyaratkan bahwa alasan-alasan pembatalan (seperti dugaan penipuan atau dokumen palsu) harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan. Dengan menghapus syarat ini, MK bermaksud menghilangkan hambatan prosedural yang mustahil dipenuhi dalam tenggat waktu 30 hari. Namun, putusan ini secara tidak terduga melahirkan "problematika baru" (Benfa et al., 2025). Implikasinya, pintu untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi lebih mudah dan terbuka lebar, yang berpotensi menggerus prinsip finalitas dan menggeser sifat putusan arbitrase menjadi sekadar "*binding but not final*" (Benfa et al., 2025). Hal ini dapat "*melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat...terhadap arbitrase di Indonesia*" (Musataklima, 2017).

Di tengah tantangan baru ini, pengesahan undang-undang PPSK (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) untuk memperkokoh perekonomian nasional dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai Pancasila dan UUD 1945 dengan mengoptimalkan peran sektor keuangan, sekaligus menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan lembaga jasa keuangan agar selaras dengan kompleksitas industri, dinamika perekonomian nasional dan internasional, serta kemajuan sistem keuangan, menjadi katalisator reformasi. Kombinasi antara dampak paradoksal putusan MK dan mandat kuat UU PPSK menciptakan momentum krusial untuk merekonstruksi sistem ADR di pasar modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: Bagaimana efektivitas dan problematika yuridis mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal melalui LAPS SJK pasca Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014, jika dianalisis melalui interaksi antara struktur kelembagaan, substansi hukum, dan budaya hukum yang ada? dan Bagaimana seharusnya rekonstruksi ideal mekanisme penyelesaian sengketa di pasar modal pasca UU PPSK agar dapat mewujudkan prinsip keadilan yang efisien dan final, dengan

memitigasi dampak negatif Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 sebagai bagian dari rekayasa sosial?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis normatif, yang menjadikan hukum sebagai bangunan sistem norma (Marzuki, 2005). Fokus penelitian adalah pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini meliputi: (i) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah secara hierarkis dan sistematis peraturan perundang-undangan relevan, serta menganalisis secara mendalam Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 sebagai produk hukum yang menafsirkan konstitusionalitas norma. (ii) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Bergerak dari pandangan dan doktrin untuk memahami konsep-konsep fundamental seperti kepastian hukum, finalitas putusan (*res judicata*), dan otonomi para pihak (Hadjon & Djamiati, 2014).

Pisau Analisis (Teori Hukum) yang digunakan dalam penelitian yaitu: (i) Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman). Friedman berpendapat bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh interaksi tiga komponen: struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1975). (ii) Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*) (Roscoe Pound). Pound memandang hukum sebagai instrumen dinamis untuk merekayasa masyarakat (Moore, 1942).

Sumber dan Analisis Bahan Hukum: Sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah (termasuk yang menjadi referensi dalam penelitian ini), artikel, dan disertasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Potret Sistem Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Saat Ini: Disfungsi Sistemik Akibat Dampak Paradoksal Reformasi Yudisial

Analisis menggunakan teori sistem hukum Friedman menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pasar modal saat ini mengalami disfungsi yang unik, bukan karena

ketiadaan reformasi, tetapi justru karena dampak tak terduga dari reformasi yudisial itu sendiri.

**a. Struktur (Kelembagaan): Hierarki yang Tak Berubah**

Secara struktural, pembentukan LAPS SJK adalah langkah positif. Namun, interaksinya dengan struktur kekuasaan kehakiman tetap problematis. Pengadilan Negeri masih diposisikan sebagai "pengawas" yang berwenang melakukan *judicial review* terhadap putusan arbitrase. Hierarki ini tidak berubah, di mana LAPS SJK dalam praktiknya tetap menjadi subordinat dari pengadilan. Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tidak mengubah struktur hierarkis ini; ia hanya mengubah aturan main dalam interaksi tersebut, yang ironisnya justru memperbanyak "lalu lintas" perkara dari LAPS SJK ke pengadilan melalui permohonan pembatalan.

**b. Substansi (Aturan Hukum): Paradoks Finalitas Pasca Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014**

Pada level substansi, terjadi pergeseran tektonik yang paradoksal, perubahan yang nampak di level permukaan, seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, akan tetapi mengandung kebenaran. Sebelum putusan MK, problematika utama adalah Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang mensyaratkan "putusan pengadilan" untuk membuktikan alasan pembatalan, sebuah syarat yang dinilai mustahil dan menciptakan ketidakpastian hukum (Akbar & Mawarid, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 hadir untuk menyelesaikan masalah ini. MK menyatakan Penjelasan Pasal 70 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dinilai menciptakan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh pasalnya (yang menggunakan kata "diduga") dan asas peradilan cepat (Musataklima, 2017). Niat MK adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghilangkan hambatan prosedural.

Namun, implikasinya justru berkebalikan dengan semangat penguatan arbitrase. Dengan dihapuskannya syarat pembuktian melalui putusan pengadilan, maka "*jalan terjal dan berliku permohonan pembatalan putusan arbitrase... menjadi lapang dan lurus*" (Musataklima, 2017). Pihak yang kalah kini tidak lagi memerlukan putusan pidana untuk mendalilkan adanya tipu muslihat; mereka cukup

membuktikannya sebagai fakta dalam sidang permohonan pembatalan itu sendiri. Akibat hukumnya adalah "*keleluasaan hakim dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan*" (Akbar & Mawarid, 2025) dan kemudahan bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan. Hal ini secara efektif "*menyebabkan tereduksinya salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase yang putusannya final dan mengikat*" (Musataklima, 2017). Substansi hukum yang baru ini, meskipun lebih pasti secara prosedural, justru lebih rapuh dalam melindungi finalitas putusan.

### c. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Penguatan Preferensi Litigasi

Di sinilah letak dampak paling merusak. Struktur yang hierarkis dan substansi yang kini mempermudah pembatalan, bertemu dengan budaya hukum yang memiliki inersia litigasi yang kuat (*litigious culture*) (Butt & Lindsey, 2012; Prasad, 2012). Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014, alih-alih mendorong penerimaan terhadap finalitas ADR, justru secara tidak sengaja memberikan justifikasi dan alat yang lebih mudah bagi pihak yang kalah untuk melanjutkan sengketa di pengadilan.

Sikap ini diperburuk oleh inkonsistensi praktik peradilan pasca-putusan MK. Sebagaimana diungkapkan oleh Akbar & Mawarid, terjadi perbedaan penerapan di pengadilan, di mana sebagian hakim masih menuntut pembuktian ketat sementara yang lain lebih longgar (Akbar & Mawarid, 2025). Inkonsistensi ini semakin memperkuat defisit kepercayaan dan mendorong para pihak untuk "mencoba peruntungan" di pengadilan. Akibatnya, para pihak tidak berinvestasi secara penuh pada proses ADR karena selalu ada "pintu keluar" yang kini lebih mudah diakses.

Sintesis dari ketiga komponen ini menunjukkan sebuah lingkaran setan: substansi hukum yang direformasi MK secara tidak sengaja mempermudah pembatalan, yang dimanfaatkan oleh budaya hukum yang gemar berlitigasi, dan dieksekusi melalui struktur peradilan yang tetap superior. Hasil akhirnya adalah sebuah sistem yang justru bergerak menjauh dari efisiensi dan kepastian yang menjadi esensi ADR.

## **2. Rekonstruksi Ideal Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Agenda Rekayasa Hukum untuk Memitigasi Dampak Putusan MK**

Menghadapi kondisi ini, diperlukan sebuah rekayasa hukum yang sadar dan terencana, sebagaimana diadvokasikan oleh Roscoe Pound. Tujuannya bukan lagi sekadar memperkuat finalitas, tetapi secara spesifik memitigasi dampak negatif dari Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014.

### **a. Rekayasa Substansi: Menciptakan Benteng Pertahanan Baru dalam Regulasi OJK**

Karena Penjelasan Pasal 70 telah tiada, perlu dibangun "benteng pertahanan" baru untuk melindungi putusan arbitrase dari permohonan pembatalan yang serampangan.

POJK tentang Pembatasan Material Alasan Pembatalan: OJK, berdasarkan mandatnya dalam UU PPSK, harus mengeluarkan POJK turunan. POJK ini harus melangkah lebih jauh dari sekadar mengadopsi putusan MK. Ia harus merumuskan kembali batasan-batasan material untuk setiap alasan pembatalan dalam Pasal 70 khusus untuk sengketa di sektor jasa keuangan. Misalnya, mendefinisikan "tipu muslihat" bukan sekadar dalil, tetapi harus berupa tindakan aktif yang secara signifikan memengaruhi pertimbangan arbiter dan dibuktikan dengan standar pembuktian yang tinggi.

Revisi Klausul Arbitrase Baku dengan Konsekuensi: Klausul baku dalam perjanjian tidak hanya harus merujuk pada penyelesaian melalui LAPS SJK, tetapi juga harus memuat klausul tambahan. Misalnya, klausul yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pembatalan yang kemudian ditolak oleh pengadilan, wajib menanggung seluruh biaya hukum pihak lawan, termasuk biaya-biaya yang timbul akibat penundaan eksekusi. Ini akan menciptakan disincentif finansial bagi pengajuan permohonan yang tidak berdasar.

### **b. Rekayasa Struktur: Transformasi LAPS SJK dan Edukasi Yudisial**

Akselerasi Online Dispute Resolution (ODR): Mendorong LAPS SJK mengembangkan platform ODR yang terintegrasi (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017) untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya, sehingga membuat jalur litigasi menjadi kurang menarik secara ekonomis.

Edukasi dan Sosialisasi Yudisial: OJK dan LAPS SJK perlu bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para hakim mengenai pentingnya menjaga marwah arbitrase. Sosialisasi ini harus menekankan bahwa meskipun prosedur pembatalan menjadi lebih mudah pasca-putusan MK, hakim memiliki tanggung jawab untuk tidak mudah mengabulkan permohonan tersebut dan harus tetap menolak memeriksa ulang substansi perkara.

**c. Rekayasa Budaya Hukum: Internalisasi Norma Baru Melalui Edukasi dan Penegakan**

Edukasi yang Realistik: Edukasi kepada investor dan pelaku industri harus diubah. Bukan lagi sekadar mempromosikan ADR sebagai jalur yang "final", tetapi menjelaskannya secara realistik: jalur yang jauh lebih cepat dan efisien, namun putusannya dapat diuji di pengadilan dengan alasan yang sangat terbatas. Penekanan harus pada efisiensi proses, bukan finalitas absolut yang dalam praktik telah tergerus.

Penegakan Norma oleh OJK: OJK harus menggunakan kewenangan pengawasannya. Jika ada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang secara terang-terangan menggunakan upaya pembatalan sebagai taktik untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan, OJK dapat memberikan sanksi administratif atas dasar perilaku yang tidak mencerminkan prinsip tata kelola yang baik.

**PENUTUP**

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia berada dalam kondisi disfungsi yang paradoksal. Reformasi substansi hukum melalui Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014, yang bertujuan mulia untuk menghilangkan hambatan prosedural, secara tidak terduga justru menjadi bumerang. Dengan mempermudah prosedur pembatalan, putusan tersebut telah melemahkan prinsip finalitas, yang kemudian dieksplorasi oleh budaya hukum yang berorientasi litigasi melalui struktur peradilan yang tetap superior. Kombinasi ini menciptakan ketegangan antara niat reformasi dan realitas praktik yang semakin menjauh dari efisiensi.

Kedua, rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa adalah sebuah keniscayaan untuk memitigasi dampak negatif dari Putusan MK tersebut. Rekonstruksi ini harus berupa

rekayasa hukum holistik dengan memanfaatkan momentum UU PPSK. Agenda utamanya mencakup: (1) Rekayasa substansi melalui penerbitan POJK yang membangun kembali batasan material yang ketat untuk alasan pembatalan; (2) Rekayasa struktur dengan modernisasi LAPS SJK melalui ODR dan edukasi intensif kepada aparat peradilan; dan (3) Rekayasa budaya hukum melalui edukasi yang realistik dan penegakan norma oleh OJK untuk menciptakan disinsentif terhadap penyalahgunaan upaya pembatalan.

Reformasi ini mendesak untuk dilakukan agar ADR di pasar modal tidak menjadi sekadar formalitas sebelum kembali ke pengadilan, melainkan benar-benar menjadi pilihan utama (*primary choice*) yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. C. Al, & Mawarid, M. L. A. (2025). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase. *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 2(1), 58–72. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4809>

Benfa, A. F. P., Marjo, & Utama, K. W. (2025). Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 14(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing (Constitutional Systems of the World Series).

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2014). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190464585.001.0001>

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Moore, W. H. (1942). The Reorganization of Railroad Corporations. A Study of the Public Interest. *Harvard Law Review*, 56(3), 510. <https://doi.org/10.2307/1334883>

Musatakima. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 Terhadap Putusan Badan Arbitrase Di Indonesia. *Et-Tijarie*, 4(1), 76–94.

Nasution, B. (2001). *Keterbukaan Dalam Pasar Modal* (Pertama). Fakultas Hukum U.I. Program Pascasarjana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. No. 61/POJK.07/2020 (2020).

Prakoso, D. (2017). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dibandingkan Dengan Pengadilan Negeri. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 3(2), 210–225. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/280>

Prasad, K. (2012). Reviews: New Literature on Law and Political Institutions in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 31(4), 127–140.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, Pub. L. No. 15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2014).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Pub. L. No. 4 (2023).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pub. L. No. 30 (1999).